



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENUNDAAN MASA JATUH TEMPO
PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG BAGI
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa Wali Kota dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka menjaga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar tetap optimal guna membiayai pembangunan di Kota Samarinda, dan sebagai stimulus untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di tengah ancaman resesi ekonomi global Tahun 2023, perlu mengatur pemberian insentif berupa penundaan masa jatuh tempo pembayaran dan sanksi administratif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Berupa Penundaan Masa Jatuh Tempo Pembayaran dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENUNDAAN MASA JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak, adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
8. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPDT dan/ atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan/Keberatan/Banding/Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administasi yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Penghapusan Sanksi Administratif adalah menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang, tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
11. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SISMIOIP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek PBB-P2 dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas Objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (antara lain berupa SPPDT PBB-P2, Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan satu tempat.

BAB II
PENUNDAAN MASA JATUH TEMPO PEMBAYARAN
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu
Penundaan Masa Jatuh Tempo Pembayaran

Pasal 2

- (1) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk Masa Pajak Tahun 2023 ditunda sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.
- (2) Penundaan masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan.

Bagian Kedua
Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2

Pasal 3

Menghapus sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar, kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Masa Pajak Tahun 2022, yang pembayaran PBB-P2 terutangnya dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember 2023.

Bagian Ketiga
Online System

Pasal 4

Penundaan masa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk Masa Pajak Tahun 2023 dan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Masa Pajak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan secara otomatis melalui SISMIOP.

BAB III
TATA CARA PENUNDAAN MASA JATUH TEMPO PEMBAYARAN
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB-P2

Pasal 5

Badan melakukan proses penundaan masa jatuh tempo pembayaran dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk, yaitu:

- a. Kepala Bidang *Official Assesment*; dan
- b. Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang *Official Assesment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertugas:
 - a. melalui Kepala Sub Bidang PBB I dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang *Official Assesment*:
 1. menginventaris ketentuan PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2023;
 2. menginventarisasi...
 2. menginventaris sanksi administratif piutang PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Masa Pajak Tahun 2022;
 3. memindai sanksi administratif piutang PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Masa Pajak Tahun 2022;
 4. merekapitulasi besaran nilai masing-masing hasil pemindaian;

- b. melakukan penatausahaan sanksi administrasi piutang PBB-P2 Tahun 2007 sampai dengan Masa Pajak Tahun 2022 yang dihapuskan;
 - c. membuat laporan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini; dan
 - d. melakukan evaluasi untuk membuat analisis kebijakan terhadap optimalisasi pemungutan PBB-P2.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, melalui Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi bertugas melakukan:
- a. penyesuaian atas penundaan masa jatuh tempo pembayaran ketetapan PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2023 dari semula tanggal 30 September 2023 menjadi tanggal 15 Desember Tahun 2023;
 - b. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - c. penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Masa Pajak Tahun 2022 dari penatausahaan PBB-P2 pada SISMIOP.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pokok PBB-P2 yang telah diberi penundaan masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan yang telah dihapuskan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan melalui transaksi nontunai dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Wajib Pajak yang telah dihapuskan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 Masa Pajak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, dapat mengajukan permohonan angsuran atas kewajiban pembayaran pokok PBB-P2-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pembayaran atas sanksi administratif piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebelum Peraturan Wali Kota ini diberlakukan, tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember Tahun 2023.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2023
WALI KOTASAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 419

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002